

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa perkawinan yang oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius. Arti perkawinan sendiri ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Islam telah menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakannya. Allah berfirman dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 49:


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Untuk dapat terlaksananya sebuah perkawinan harus memenuhi beberapa rukun sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam antara lain:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Akad (ijab qabul).

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.7

² Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 49, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 522.

Dari kelima rukun tersebut tidak boleh ada satupun yang tertinggal, karena kesemuanya bersifat kumulatif-imperatif dalam arti tidak ada perkawinan tanpa adanya kelima rukun tersebut.³

Dalam perkawinan selain rukun, syarat juga harus terpenuhi. Adapun syarat perkawinan terdiri dari syarat materiil dan formil. Syarat materiil yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang contohnya pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan kawin, dsb. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus terpenuhi sebelum proses perkawinan contohnya perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, dan sebagainya.

Setelah rukun dan syarat yang terpenuhi, maka perkawinan dapat dikatakan sah jika syarat syahnya terpenuhi. Adapun syarat syahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:⁴

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat –syaratnya sebagai berikut:⁵

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mendapat umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat

³ D .Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm. 63.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁵ Mudjiono, *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya

4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
5. Jika terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang yang telah disebutkan diatas, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah mendengar keterangan dari pihak yang bersangkutan
6. Peraturan ini berlaku bagi seluruh agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Sebagai warga yang baik, maka kita dalam melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan diatas. Karena, perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam adalah perbuatan haq, bukan bathil, maka sangatlah layak jika disyiarkan atau diumumkan melalui pesta perkawinan ataupun walimah, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT, dan untuk menghindari fitnah. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang ma'ruf, sakinah, mawadah, dah rahmah sebagai ibadah.⁶

Tanggal 27 Juni 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan mulai diberlakukan pada tanggal 10 Juli 2014 di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, biaya nikah dan rujuk adalah:⁷

1. Nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerjadikenakan tarif 0 (nol) rupiah

⁶ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

2. Nikah diluar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
3. Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa.

Setelah berlakunya PP No 48 Tahun 2014 masyarakat dapat melaksanakan akad nikah sesuai dengan keinginan berdasarkan biaya dan tempat pelaksanaan akad nikahnya. Tentunya masyarakat mersa senang karena peraturan tersebut membebaskan seseorang untuk melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat dan biayanya.

Hal ini disambut hangat oleh masyarakat dan pihak KUA di kecamatan Toroh kabupaten Grobogan. PPN/Wakil pun terhindar dari tuduhan gratifikasi dan banyak masyarakat yang senang dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2014, ini ditandai dengan meningkatnya perkawinan di KUA. Bahkan di KUA kecamatan Toroh terdapat permintaan perkawinan sejumlah 3-4 pasangan yang menikah di KUA hampir setiap harinya.⁸

Berbeda dengan warga Toroh yang lebih senang melaksanakan akad nikah di KUA, warga desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak justru sebaliknya yaitu melaksanakan akad nikah di rumah masing-masing. Meskipun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, akan tetapi mereka tetap memilih melaksanakan akad nikah di rumah. Meskipun jarak antara Kantor Urusan Agama dengan desa tidak begitu jauh, mereka tetap melaksanakan akad nikah di rumah dan mengapa rata-rata warganya melaksanakan akad di rumah.

Banyak faktor pula yang melatar belakangi pelaksanaan akad nikah di rumah misalnya karena tradisi, keyakinan dan sebagainya. Selain itu pelaksanaan akad nikah di rumah termasuk walimah dan hukumnya sunnah.

⁸ Skripsi, Endah Iwandari, *Efektivitas Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015.

Meskipun sunnah dan tidak diimplementasi dalam perundang-undangan, bagi masyarakat Indonesia walimah merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini terlihat dari cara masyarakat dalam melaksanakan akad nikah yaitu tempat yang dipilih untuk melangsungkan akad nikah misalnya di rumah.

Hal ini karena bagi warga desa Babat Kecamatan Kebonagung kabupaten Demak perkawinan bukan hanya sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya. Menurut mereka perkawinan yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Untuk itu mereka beranggapan perkawinan yang terbaik adalah di rumah karena disaksikan banyak orang, banyak keluarga dan sebagainya. Namun hal tersebut bukan satu-satunya alasan yang melatar belakangi terdapat pula alasan lain yang perlu untuk kita ketahui.

Berdasarkan uraian diatas maka dipandang perlu untuk mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan akad nikah di rumah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil topik skripsi ini dengan judul: “PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI RUMAH SETELAH BERLAKUNYA PP NOMOR 48 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak positif dan negatif dari pelaksanaan akad nikah di rumah setelah berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 pada masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak?

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 2.

2. Bagaimana pendapat ulama' setempat mengenai keutamaan pelaksanaan akad nikah di rumah setelah berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 di desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak?
3. Tinjauan hukum Islam dalam memberikan berkat atau salam tempel pada pelaksanaan akad nikah di rumah kepada penghulu oleh masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pelaksanaan akad nikah dirumah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap :

1. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari melaksanakan akad nikah di rumah setelah berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 pada masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui pendapat dari ulama' setempat mengenai keutamaan pelaksanaan akad nikah di rumah setelah berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 di desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dalam memberikan berkat atau salam tempel pada pelaksanaan akad nikah di rumah kepada penghulu oleh masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak..

D. Manfaat Penelitian

Dari berbagai penjelasan diatas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang akan memberikan kontribusi serta sumbangsih antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum khususnya hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia, yang secara dinamis sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum

Indonesia. Dan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan akad nikah di rumah setelah berlakunya PP Nomor 48 tahun 2014 dari segi hukum agama dan hukum negara.

b. Bagi Lembaga

Sebagai lembaga negara yang mengani perkara perkawinan yaitu bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga KUA maupun Kementian Agama Republik Indonesia dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah.

c. Bagi Aparat Negara

Sebagai masukan bagi Pegawai Pencatat Nikah maupun modin desa dan pegawai yang berwenang lainnya dalam menjalankan tugas pelaksanaan akad nikah di rumah.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat dalam melaksanakan akad nikah di rumah Sebagai bahan pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan akad nikah dan dapat dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan akad nikah di rumah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam pada umumnya dan kepada kawan-kawan khususnya sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi selanjutnya, yang juga bertujuan sebagai landasan pengetahuan mengenai “Pelaksanaan Akad Nikah di Rumah Setelah Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014”.